



Dinamika Kebebasan Berekspresi dan Ketertiban Umum: Studi Kasus Vandalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam Perspektif Hukum

Dyah Retna Prabaningrum^{1*}, A. Fahru Rozi²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding Author : dyahretnaprabaningrum@mail.ugm.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas penegakan hukum terkait vandalisme di DIY dan merumuskan model regulasi yang lebih kuat. Pemberitaan vandalisme masih marak terjadi di DIY namun data Polda DIY terkait vandalisme yang terjadi di wilayah kerja polresta di bawahnya tidak berbanding lurus. Dari hal tersebut efektivitas penegakan hukum terkait vandalisme di DIY diuji menggunakan teori Lawrance Friedman dan Teori Gustav Radbruch. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ditemukan bahwa Peraturan yang ada di DIY belum efektif mengatasi vandalisme. Penegakan hukumnya masih lemah karena struktur dan budaya hukum yang belum kuat. Padahal, secara substansi, aturan tersebut sudah jelas dan memberikan kepastian hukum. Namun, karena pelaksanaannya belum optimal, masyarakat belum merasakan keadilan dan manfaat dari aturan tersebut. Solusi yang dapat dilakukan adalah membuat peraturan daerah khusus tentang vandalisme. Perda ini bisa meniru *Vandalism Act* dari Singapura dengan penyesuaian lokal. Perda harus memberikan definisi jelas tentang vandalisme dan pelaksanaannya bisa melibatkan Satpol PP, didukung kepolisian untuk kasus serius. Sanksinya dapat berupa denda, kerja sosial, atau pidana ringan yang tetap memberi efek jera. Peran dinas sosial juga penting, terutama untuk membina geng remaja dan anak jalanan. Pemerintah juga perlu menyediakan ruang ekspresi seperti sanggar seni atau zona street art.

Kata kunci: Daerah Istimewa Yogyakarta; Kebebasan Berekspresi; Ketertiban Umum; Vandalisme

Abstract: This study aims to assess the effectiveness of law enforcement related to vandalism in DIY and formulate a stronger regulatory model. Reports of vandalism are still rampant in DIY, but data from the DIY Regional Police regarding vandalism occurring in the working areas of the police stations under its jurisdiction are not directly proportional. From this, the effectiveness of law enforcement related to vandalism in DIY was tested using Lawrence Friedman's theory and Gustav Radbruch's theory. This study was conducted using empirical legal research methods. The results of the study found that existing regulations in DIY are not yet effective in overcoming vandalism. Law enforcement remains weak due to a legal structure and culture that is not yet strong. In fact, in substance, the regulations are clear and provide legal certainty. However, because their implementation is not yet optimal, the community has not felt the justice and benefits of these regulations. A possible solution is to create a special regional regulation on vandalism. This regional regulation can emulate Singapore's *Vandalism Act* with local adjustments. The regulation must provide a clear

definition of vandalism and its enforcement can involve the Public Order Agency (Satpol PP), supported by the police for serious cases. Penalties can include fines, community service, or minor criminal offenses that still have a deterrent effect. The role of social services is also important, especially in guiding youth gangs and street children. The government also needs to provide spaces for expression, such as art studios or street art zones.

Keywords: *Freedom of Expression; Public Order; Special Region of Yogyakarta; Vandalism*

PENDAHULUAN

Vandalisme yakni penodaan atau perusakan yang menarik perhatian yang dilakukan sebagai bentuk kemarahan, kreativitas ataupun keduanya (Tamara & Arifyanto, 2024). Pada umumnya perbuatan ini dinilai merugikan dan berdampak terhadap obyek vandalisme tersebut. Dalam hal vandalisme yang terjadi pada ruang publik di DIY, akan menimbulkan rasa tidak nyaman bagi para pengguna fasilitas. Hal ini dikarenakan nilai kegunaan maupun estetika obyek menjadi tereduksi oleh perbuatan vandalisme.

Coretan vandalisme sering dianggap sebagai bagian dari seni jalanan (*street art*) yang digunakan sebagai bentuk kebebasan berekspresi (Wanis, Tiyas, & Aulia, 2023). Aksi ini biasanya dilakukan dengan menuliskan nama geng atau identitas pribadi di ruang publik menggunakan cat semprot (Ardhiansyah, 2020). Namun, jika dilakukan secara sembarangan dan ilegal, hal ini dapat menyebabkan polusi visual serta membuat lingkungan tampak tidak terawat dan kumuh (Ardhiansyah, 2020). Hal ini tentu saja perlu menjadi perhatian dari otoritas setempat.

DIY merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak nilai historis. Dari hal tersebut DIY banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Ini dikarenakan DIY memiliki lebih dari 50 tempat wisata (Rahajeng, 2008). Selain itu, situs-situs sejarah dan cagar budaya juga menjadi keunikan tersendiri dan menjadi daya tarik bagi para wisatawan (Rahajeng, 2008).

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, menyatakan cagar budaya merupakan :

“kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sebagai wilayah yang penuh dengan makna sejarah, nyatanya pada wilayah DIY masih terjadi perbuatan vandalisme. Beberapa kasus yang pernah terjadi adalah perbuatan vandalisme pada dinding-dinding keraton kesultanan Yogyakarta (Priatmojo & Baktora, 2022). Hal ini tentu saja menimbulkan efek negatif terhadap nilai historis maupun nilai estetika dari bangunan bersejarah ini. Selain itu aksi vandalisme pada monumen serangan umum 1 Maret 1949 juga menjadi bukti masih terjadinya kasus-kasus vandalisme di DIY (Hadi, 2019). Kemudian pada 4 Januari 2024 dini hari, Tim URC Presisi Polresta Yogyakarta mengamankan 3 orang yang tertangkap basah melakukan aksi vandalisme di dinding tembok sisi barat PT. Sinergi Cometindo Laboratory, Ngampilan, Kota Yogyakarta (Polres Jogja, t.t.). Hal ini tentu saja menjadi permasalahan sosial yang perlu diselesaikan.

Perda DIY Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan pada pasal 16 huruf c yang berbunyi *“mengotori dan/atau merusak pohon perindang, tanaman, bangunan dan fasilitas umum”.* Selanjutnya pada Bab IV pasal 17 menyatakan bahwa *“barangsiapa melanggar ketentuan pasal 11 ayat 2 huruf d, pasal 12, 14 dan 16 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-*

banyaknya Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)". Dengan adanya ketentuan tersebut, maka siapapun, lembaga atau badan dilarang untuk mengotori atau merusak pohon perindang, tanaman dan fasilitas umum (Aji, 2018). Dalam hal ini, termasuk kegiatan vandalisme.

Meski begitu, dalam negara demokrasi kebebasan berekspresi dilindungi dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Kemudian bentuk dari kebebasan berekspresipun bermacam-macam seperti dalam bentuk buku, diskusi, kegiatan pers atau tulisan (Selian & Melina, 2018). Artinya warga negara memiliki cara tersendiri untuk menyampaikan kebebasan berekspresi baik berupa aspirasi atau kritik sosial seperti bentuk tulisan "adili Jokowi" yang terjadi di berbagai kota di Indonesia salah satunya yaitu Yogyakarta ("Ketika Vandalisme dengan Tulisan Adili Jokowi Muncul di Beberapa Kota," t.t.).

Perbedaan pandangan dalam melihat vandalisme sebagai bentuk kebebasan berekspresi dan sebagai bentuk polusi visual perlu diteliti lebih lanjut. Hal ini dimaksudkan agar ruang publik di DIY dapat berdinamika sesuai peraturan perundang-undangan. Maka dari itu integrasi antara aspek kebebasan berekspresi dan penyelenggaraan ketertiban umum harus berusaha untuk dicapai. Bila hal ini dapat dicapai maka tujuan hukum sebagai instrumen untuk menertibkan masyarakat dapat terlaksana.

Pemerintah DIY pada dasarnya telah memiliki peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum. Namun dalam Perda tersebut kurang tegas disebutkan terkait sanksi bagi pelaku vandalisme pada tempat wisata bersejarah di DIY. Hal ini perlu menjadi evaluasi agar perbuatan vandalisme destruktif di ruang publik tidak lagi terjadi. Dari hal tersebut penelitian ini akan membahas mengenai efektivitas terhadap kebijakan yang telah ada dan penegakan hukumnya. Penelitian ini berusaha untuk memberikan dampak positif terhadap pengembangan kajian kebebasan berekspresi sekaligus sebagai solusi terhadap tata kelola ruang publik di wilayah DIY dengan mempersatukan perspektif antara vandalisme yang sering dikatakan sebagai bentuk kebebasan berekspresi dan penyelenggaraan ketertiban umum.

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Norvi Hadayati dkk. dengan judul penelitian "Graffiti: Antara Kebebasan Bereksprei dan Vandalisme" dengan hasil penelitian bahwa graffiti memang merupakan bentuk ekspresi diri namun karena media untuk melakukan hal tersebut tidak difasilitasi oleh negara, maka sebaiknya kesenian graffiti dikenalkan pada lembaga pendidikan sebagai kegiatan produktif. Selain penelitian tersebut, penelitian yang ditulis oleh Hartanti dkk. membahas penegakan hukum terhadap pelaku corat-coret di tempat atau fasilitas umum di Yogyakarta serta bagaimana upaya pencegahan terhadap perbuatan aksi corat-coret di tempat atau fasilitas umum tersebut.

Penelitian terdahulu hanya membahas bagaimana penegakan hukum dan strategi dalam mencegah vandalisme. Sementara dalam penelitian ini akan dirumuskan model regulasi untuk dapat mengakomodasi hak kebebasan berekspresi dan penyelenggaraan ketertiban umum. Dari hal tersebut diharapkan dapat menjadi rekomendasi kebijakan terhadap pemerintah DIY agar tata kelola daerah DIY dapat berjalan dengan baik. Selain tata kelola daerah yang menjadi lebih baik diharapkan aspek kebebasan berekspresi yang dimiliki seseorang juga dapat diakomodasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang berusaha menyoroti hukum dalam arti nyata, atau dapat disebut meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat (Muhaimin, 2020). Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan sosio-legal. Pendekatan sosio-legal adalah perpaduan antara metode yang berasal dari disiplin ilmu sosial, seperti ilmu politik, ekonomi, budaya, sejarah, antropologi, komunikasi, serta bidang

ilmu lainnya, dengan pendekatan yang dikenal dalam kajian hukum, seperti pemahaman tentang asas-asas hukum, doktrin, dan hierarki peraturan perundang-undangan (Wiratraman, t.t.). Dengan demikian, pendekatan sosio-legal berfungsi sebagai satu konsep yang mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut (Wiratraman, t.t.). Pendekatan ini memerlukan interdisiplin ilmu sosial dan hukum guna mengkaji keberadaan hukum positif. Dalam hal ini akan digunakan ilmu psikologi pada hukum dan ilmu sosiologi pada hukum.

Bahan penelitian yang akan digunakan merupakan data primer dan sekunder. Pada data primer akan dilakukan dengan studi lapangan, sehingga diperoleh hasil wawancara terhadap Polda DIY dan petugas beberapa tempat wisata yang pernah menjadi sasaran vandalisme di Yogyakarta. Pada data sekunder akan diperoleh melalui studi pustaka. Pada penyusunan karya tulis ini akan menggunakan studi lapangan sebagai teknik pengumpulan bahan penelitian. Kemudian dalam mengolah data akan digunakan metode penelitian kualitatif yang selanjutnya akan dianalisa secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut KBBI, istilah vandalisme berasal dari kata vandal yang memiliki dua makna. Pertama, orang yang merusak karya seni dan barang berharga lainnya seperti lukisan dan patung. Kedua, orang yang melakukan kerusakan dengan cara yang kasar dan brutal. Selain itu, vandalisme juga dapat dipahami sebagai tindakan merusak properti baik milik umum maupun pribadi (Aulia, t.t.). Oleh karena itu, perbuatan vandalisme adalah sebuah tindakan yang melanggar aturan atau merugikan orang lain. Kegiatan vandalisme seringkali dianggap sebagai pelanggaran ringan yang tidak diperhatikan oleh masyarakat, tetapi sesungguhnya vandalisme memiliki efek buruk yang besar (Aufa Hsb & Khalid, 2023), baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun psikologis (Panjaitan & Rosmalinda, 2024).

DIY menjadi salah satu kota yang masih marak terjadi vandalisme di berbagai wilayah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama AKP Irvan Polda DIY, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya vandalisme di DIY. Pertama, bertujuan untuk menunjukkan eksistensi suatu kelompok. Kedua, sebagai bentuk mengungkapkan keresahan atau kritik terhadap situasi atau keadaan yang sedang dirasakan oleh pelaku vandalisme. Ketiga, terdapat individu yang memiliki kebiasaan untuk mencoret-coret dinding atau benda bersih tanpa alasan yang jelas. Tipe pelaku yang terakhir ini tidak dapat menahan diri untuk tidak mencoret benda atau dinding yang terlihat bersih. Mereka selalu memiliki dorongan untuk melakukan vandalisme. Selain itu, aksi vandalisme ini biasanya dilakukan pada malam hari dan mayoritas pelaku vandalisme adalah remaja, termasuk mereka yang masih bersekolah, mulai dari SMP hingga SMA (AKP Irvan, 2025).

Vandalisme adalah sebuah tindakan yang dianggap sebagai jenis kejahatan ringan. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kejahatan ringan bisa dihukum dengan kurungan maksimal 3 bulan (AKP Irvan, 2025). Oleh karena itu, menurut teori Lawrance Friedman, keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga elemen sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum (Simatupang, t.t.).

1. Struktur hukum

Struktur hukum merupakan salah satu elemen dasar yang membentuk sistem hukum. Struktur dapat dipahami sebagai kerangka kerja dari sistem hukum, yaitu bentuk permanen yang terdiri dari lembaga-lembaga hukum. Struktur ini ibarat kerangka atau tulang yang kokoh dan kaku, yang menjaga agar proses hukum tetap berjalan dalam batas-batas tertentu (Friedman, 1975). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 struktur hukum meliputi Kepolisian, Jaksa, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana. Kemudian dalam pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyatakan bahwa yang memiliki kewenangan dalam menangani

vandalisme ialah Kepolisian dan Pegawai Negeri Sipil (Satpol-PP) yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Irvan Polda DIY, dalam penanganan vandalisme di DIY melibatkan koordinasi antara Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP). Dalam praktiknya apabila pihak kepolisian yang memulai untuk melakukan penyelidikan maka tidak perlu berkoordinasi dengan Satpol PP. Namun, apabila Satpol PP yang memulai untuk melakukan penyelidikan maka harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak kepolisian (AKP Irvan, 2025). Hal tersebut sesuai dengan pasal 6 dan 7 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atas dasar ketentuan tersebut, artinya undang-undang telah memberikan dasar hukum kepada Kepolisian dan Satpol PP untuk menjadi garda terdepan dalam mengatasi vandalisme.

Penanganan vandalisme di DIY dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh satuan BINMAS (Bimbingan Masyarakat) (AKP Irvan, 2025). Dalam konteks ini, pembinaan masyarakat sesuai dengan Perkap Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri mencakup berbagai langkah, seperti komunikasi, konsultasi, penyuluhan, penerangan, dan pembinaan, serta kegiatan lain untuk memberdayakan potensi masyarakat, demi mendukung tercapainya keamanan dan ketertiban. AKP Irvan menyatakan bahwa kegiatan ini sudah dilakukan oleh pihak BINMAS Polda DIY dengan intensif (AKP Irvan, 2025).

Kedua, upaya preventif yang dilakukan oleh Sabhara (Samapta Bhayangkara) yang merupakan salah satu unit di kepolisian. Dalam tindakan preventif ini, sabhara bekerjasama dengan unit lain di kepolisian, seperti Brimob (Brigade Mobil) dan Reskrim (Reserse Kriminal). Ketiga unit tersebut melakukan patroli gabungan untuk mencegah terjadinya kejahatan di DIY, termasuk vandalisme. AKP Irvan menyatakan bahwa selama berlangsungnya patroli gabungan ini, telah berhasil mengurangi angka kejahatan di DIY (AKP Irvan, 2025). AKP Irvan juga menegaskan bahwa patroli gabungan tersebut bukan patroli yang dikhususkan untuk mengatasi vandalisme. Tapi setiap kejahatan yang dilakukan akan ditindak tegas. Adapun data kasus vandalisme dalam 6 (enam) tahun terakhir mulai dari tahun 2020 hingga 2025, menunjukkan hampir tidak terjadi vandalisme di DIY. Berikut data yang penulis dapatkan dari Polda DIY:

Table 1. Jumlah Vandalisme di DIY dari tahun 2020-2025

Tahun	Polresta Yogyakarta	Polresta Bantul	Polresta Kulon Progo	Polresta Gunung Kidul
2020	0	1	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
2023	1	0	0	0
2024	0	0	0	0
2025	0	0	0	0

Source: Polda DIY, 2025

Data tersebut menunjukan bahwa dalam kurun waktu 6 (tahun) di DIY hanya terjadi 2 kali vandalisme yaitu yang bertempat di daerah Polresta Yogyakarta yang terjadi pada tahun 2023 dan daerah Polresta Bantul yang terjadi pada tahun 2020. Sedangkan untuk daerah Polresta Kulon Progo dan Polresta Gunung Kidul tidak terjadi vandalisme sama sekali. Data tersebut bertentangan dengan yang terjadi di lapangan seperti yang dikabarkan oleh HarianJogja.com, pada tahun 2025 terjadi vandalisme yang bertuliskan “Adili Jokowi” yang terjadi pada 15 titik, salah satunya yaitu terjadi di halte depan makam

pahlawan. Bahkan aksi vandalisme tersebut masuk pada wilayah Polresta Yogyakarta. Jika merujuk kepada data dari Polda DIY, pada tahun 2025 di wilayah Polresta DIY tidak terjadi vandalisme (Subarkah, t.t.). Hal ini menunjukkan bahwa patroli gabungan yang dilakukan Polda DIY, tidak mengatasi permasalahan vandalisme dan menunjukkan lemahnya penegakan hukum di DIY, khususnya dalam mengatasi vandalisme.

Ketiga, tindakan represif merupakan usaha yang dilakukan oleh Polda DIY untuk menanggapi pelaku kejahatan, termasuk vandalisme. Dari hasil wawancara dengan AKP Irvan Polda DIY, vandalisme digolongkan sebagai tindak pidana ringan yang akan dikenakan hukuman berupa denda dan maksimal 3 bulan pidana kurungan (AKP Irvan, 2025). Namun, dalam praktiknya, AKP Irvan menegaskan bahwa tindak pidana ringan seperti vandalisme hanya dikenakan hukuman denda (AKP Irvan, 2025). Artinya, peraturan yang sudah ada tidak diimplementasikan sepenuhnya oleh penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penegak hukum tidak serius untuk mengatasi vandalisme.

2. Subtansi hukum

Selain struktur hukum, aspek penting lainnya adalah subtansi hukum atau peraturan yang berlaku. Subtansi hukum terdiri dari dua tipe aturan, yaitu aturan substantif yang mengatur perilaku serta aturan prosedural yang berisi ketentuan mengenai cara lembaga hukum harus bertindak dan menjalankan wewenangnya. H.L. A Hart menyatakan bahwa ciri khas dari sistem hukum adalah adanya dua macam aturan, yaitu aturan primer dan aturan sekunder. Aturan primer merupakan norma dasar yang mengatur perilaku atau tindakan, sedangkan aturan sekunder adalah norma yang mengatur cara pembuatan, perubahan, pengakuan, dan penegakan aturan primer (Friedman, 1975).

DIY saat ini tidak memiliki undang-undang khusus yang mengatur tentang vandalisme. Namun dalam pasal 16 huruf c Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kebersihan, dengan jelas dinyatakan bahwa dilarang untuk “mengotori dan/atau merusak pohon perindang, tanaman, bangunan dan fasilitas umum”. Lebih lanjut dalam pasal 17 ayat (1) dijelaskan bahwa “barang siapa melanggar ketentuan dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 huruf d, pasal 12, 14 dan 16, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp.2000.000 (dua juta rupiah).

Di samping itu, dalam pasal 19 ayat 1 huruf a Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat menegaskan bahwa dilarang bagi setiap orang untuk “mencoret-coret, menulis, melukis, atau memasang iklan di dinding, tembok, atau pohon milik pribadi dan/atau di fasilitas umum. Selain itu, pada ayat (3) disebutkan bahwa “pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai perintah untuk membersihkan dinding/tembok/pohon yang dicoret-coret, ditulis, dilukis atau dipasang iklan. Selanjutnya dalam pasal 54 ayat (10) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Meskipun DIY tidak mempunyai peraturan khusus tentang vandalisme, ketentuan di atas dapat dipakai untuk menindak pelaku vandalisme dan memberikan efek jera. Dasar hukum seperti Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan dan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat memberikan landasan yang kuat bagi penegak hukum untuk menindak pelaku vandalisme.

Walaupun struktur hukum dan subtansi hukum adalah elemen nyata dari sistem hukum, keduanya pada dasarnya hanyalah sebuah desain. Kedua aspek ini adalah statis,

seperti gambar diam dari sistem hukum yang tidak aktif. Sistem hukum akan tetap dalam keadaan seperti itu jika tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu kenyataan sosial. Sistem hukum tidak bisa berdiri sendiri atau terpisah. Ia sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Jika tidak ada individu atau kelompok yang membawa kasus, pengadilan tidak akan berfungsi. Tanpa adanya masalah sosial yang perlu diselesaikan, tidak akan ada proses hukum yang terjadi. Elemen sosial ini adalah apa yang menggerakkan sistem hukum (Friedman, 1975).

Kekuatan ini juga menentukan bagian mana dari hukum yang akan diterapkan, mana yang diabaikan, serta menciptakan alternatif atau solusi lebih cepat terhadap mekanisme hukum yang ada. Untuk menjelaskan kekuatan sosial ini dengan lebih tepat. Friedman menggunakan istilah budaya hukum. Budaya hukum merupakan bagian dari budaya masyarakat luas, mencakup kebiasaan, pandangan, serta cara berpikir dan bertindak yang membentuk sikap masyarakat terhadap hukum (Friedman, 1975).

3. Budaya hukum

Budaya hukum adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang pasti dan logis dalam kerangka budaya di masyarakat secara menyeluruh. Hubungan ketiga unsur sistem tersebut tidak akan kuat seperti mesin tanpa bahan bakar. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin. Sedangkan budaya hukum adalah apa saja, siapa saja yang menghubungkan mesin itu mungkin dimatikan atau dihidupkan kapan mesin tersebut dimanfaatkan (Suyatno, 2023). Oleh sebab itu, sistem hukum adalah sebuah organisme yang kompleks. Ia bergerak dan berfungsi melalui interaksi antara struktur, substansi dan budaya hukum (Friedman, 1975).

Menurut AKP Irvan, pada praktiknya budaya hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta masih rendah. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum menyebabkan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta masih tebang pilih dalam melaporkan pelaku vandalisme. Budaya saling melindungi antara kerabat masih sering terjadi. Misalnya, pelaku vandalisme yang memiliki keterkaitan keluarga. Masyarakat tidak akan melaporkan tindakan vandalisme tersebut kepada penegak hukum. Oleh sebab itu, hal tersebut menjadi tantangan bagi penegak hukum dalam menangani kasus vandalisme (AKP Irvan, 2025).

Dalam teori Lawrence Frideman ini, keberhasilan hukum sangat bergantung pada hubungan yang baik antara tiga elemen ini. Jika substansi hukum kuat, struktur hukum berfungsi dengan baik, dan budaya hukum mendukung, maka penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif. Sebaliknya, jika salah satu elemen lemah, sistem penegakan hukum akan mengalami banyak kesulitan (Yusuf Dm, Saragih, Setiawan, Sitompul, & Berson, 2025).

Selain dari segi penegakannya, dalam teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang mencakup tiga elemen, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Menurut Gustav, hukum yang baik harus memiliki ketiga elemen tersebut. Dengan demikian, hukum yang baik adalah sekumpulan aturan yang mencakup keadilan dan secara praktis memberikan kepastian hukum untuk diterapkan, sehingga peraturan tersebut bermanfaat bagi masyarakat (Anisyaniawati, Kusuma, Zanati, & Chandra, 2024).

Keadilan adalah elemen dasar yang paling penting dalam hukum dan harus diperhatikan. Nilai keadilan harus menjadi perhatian utama saat membuat hukum. Dalam teori yang dikemukakan oleh Gustav Rudbrach, dia menekankan bahwa meskipun kepastian hukum itu penting, keadilan harus menjadi fokus utama dalam pelaksanaan hukum (Anisyaniawati dkk., 2024). Hukum memiliki keinginan untuk mencapai keadilan (Anisyaniawati dkk., 2024). Dalam bukunya yang berjudul "Rechtsphilosophie" Gustav

Rudbrach menyatakan keadilan merupakan prinsip khusus hukum, yang mengatur penentuan konsep hukum. Hukum adalah kenyataan makna yang bertujuan untuk melayani keadilan (Anisyaniawati dkk., 2024). Bahwa Dalam menilai suatu keadilan, hukum tidak memandang orang perorang, hukum memiliki standar yang sama pada semua orang (Anisyaniawati dkk., 2024).

Sanksi yang diberikan kepada pelaku vandalisme sebagaimana yang telah di jelaskan di atas tidak memberikan aspek keadilan. Secara aturan pelaku vandalisme seharusnya mendapatkan sanksi berupa denda dan pidana kurungan. Namun, pada praktiknya pelaku hanya diberikan sanksi berupa denda (AKP Irvan, 2025). Padahal kerugian akibat dari tindakan vandalisme tersebut bukan hanya kerugian secara material, tetapi juga kerugian substansial seperti menghilangkan estetika kota dan mereduksi nilai-nilai sejarah (Panjaitan & Rosmalinda, 2024), yang ada di DIY. Seharusnya keadilan dijunjung tinggi, Gustav Radbruch menegaskan bahwa keadilan adalah nilai terpenting dalam hukum yang harus diterapkan di setiap langkah hukum, termasuk dalam menangani kasus vandalisme (Wahyudia Putri, 2024).

Selain itu, kepastian hukum juga penting karena bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial dan penegakan hukum berlangsung secara konsisten. Hal ini berarti kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa hukum berfungsi sebagai aturan yang harus diikuti oleh masyarakat. Konsep kepastian hukum ini mengacu pada prinsip bahwa hukum harus mudah dipahami, konsisten, dan dapat diprediksi. Dalam pandangan Gustav Radbruch tentang kepastian hukum, keadilan tidak boleh dikorbankan, yang berarti hukum yang sangat tidak adil tetap harus dilawan. Sebab, hukum seharusnya menghadirkan manfaat terbesar bagi masyarakat (Anisyaniawati dkk., 2024).

DIY meskipun tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang khusus tentang pencegahan vandalisme. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kebersihan, dan Peraturan DIY Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat secara substansi hukum telah memberikan suatu kepastian hukum. Karena dalam Perda tersebut telah secara jelas menyatakan bahwa segala bentuk tindakan yang merusak, mencoret dan mengotori fasilitas umum akan dikenakan sanksi. Kepastian hukum memiliki peranan yang sangat krusial dalam sistem hukum karena memberikan rasa aman kepada masyarakat. Selain itu, hal ini juga memastikan adanya kejelasan dan prediktabilitas dalam setiap proses hukum (Wahyudia Putri, 2024).

Selain itu, Van Apeldorn menekankan bahwa hukum tidak hanya berarti sebagai peraturan yang mengikat warga, tetapi juga harus mencakup aspek keadilan dan prinsip lain yang bermanfaat untuk melindungi warganya secara adil. Hukum juga harus memberikan kepastian kepada setiap warga negara tanpa pengecualian. Untuk mencapai kepastian hukum ini, sangat penting bagi semua anggota masyarakat untuk mematuhi hukum. Ini juga berlaku bagi lembaga penegak hukum agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik (Afdhali & Syahuri, 2023).

Selain keadilan dan kepastian hukum, Gustav Radbruch juga menekankan bahwa salah satu tujuan penting dari hukum adalah untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Menurut Radbruch, penerapan hukum harus mampu menciptakan hal-hal positif bagi masyarakat (Wahyudia Putri, 2024). Penegak hukum harus mampu mengimplementasikan peraturan-peraturan yang sudah ada. Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa penegak hukum belum berhasil mengatasi vandalisme di DIY. Artinya, hukum yang ada belum memberikan kemanfaatan kepada masyarakat.

Dengan demikian, berdasarkan analisis mengenai teori Lawrance Friedman terkait penegakan hukum, dapat disimpulkan bahwa dalam hal penegakan hukum terhadap vandalisme di DIY, substansi hukumnya sudah cukup baik. Namun, aspek struktur hukum dan budaya hukum masih tergolong rendah. Oleh sebab itu, reformasi hukum menjadi hal

yang sangat diperlukan. Kelemahan dalam struktur hukum dan budaya hukum ini menyebabkan kebijakan yang diterapkan untuk menangani vandalisme di DIY tidak berjalan dengan optimal dan efektif.

Selain itu, berdasarkan analisis teori Gustav Radbruch tentang tujuan hukum yang mencakup keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, dapat diobservasi bahwa untuk kepastian hukum, aturan yang ada di DIY bisa memberikan kepastian bagi masyarakat karena sudah ada kejelasan mengenai sanksi dan pelaksanaannya. Namun, secara khusus di DIY belum ada peraturan yang mengatur tentang vandalisme. Agar lebih memperkuat dan dapat mengurangi vandalisme perlu dibuat peraturan daerah yang mengatur tentang vandalisme. Selain itu, aspek keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat di DIY masih belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh kurang optimalnya penegak hukum dalam menerapkan peraturan yang ada, sehingga masyarakat tidak merasakan manfaatnya.

Kehidupan manusia yang penuh dengan dinamika memerlukan regulasi sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban. Regulasi seyogyanya terbentuk dari aspirasi masyarakat sebagai entitas yang menginginkan terbentuknya suatu model regulasi. Model regulasi ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat akan ketertiban. Dalam menciptakan suatu model regulasi maka diperlukan ilmu pengetahuan yang mendukung terbentuknya regulasi yang efektif dan efisien. Teori ilmu perundang-undangan memiliki peran penting dalam pembentukan dan perubahan hukum di Indonesia (Utami dkk., 2024).

Pada teori perundang-undangan terdapat adanya konsistensi dalam hierarki peraturan serta usaha untuk meminimalisasi potensi konflik administrasi yang muncul di dalam proses pembentukan hukum (Yuwandhana, 2022). Pada teori ini diarahkan pula agar undang-undang disusun bukan karena kepentingan politik sesaat saja, namun harus berdasarkan kebutuhan nyata dan kepentingan publik, hal ini diharapkan agar terbentuk stabilitas hukum jangka panjang (Yuwandhana, 2022). Pada dasarnya di Indonesia perundang-undangan dibedakan atas Peraturan Perundang-undangan (Wetelijke) dan Peraturan Kebijakan atau *Beleidsregels* (Belanda), *Policy Rule* (Inggris) (Wiryani, 2023). Menurut Hans Nawiasky menyatakan bahwa selain norma itu berjenjang-jejang dan berlapis-lapis norma hukum suatu negara juga berkelompok-kelompok dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar yaitu pertama *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara) (Prianto, 2024). Kedua, *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara). Ketiga, *Formell Gesetz* (Undang-Undang Formal). Keempat, *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana & Aturan Otonom). Terkadang masyarakat kesulitan membedakan antara kebijakan (*policy*) dan politik (*politics*) (Wahab, 2008). *Policy* adalah suatu tindakan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu dan bukan sekadar keputusan untuk melakukan (Wahab, 2008).

Di Indonesia penyusunan suatu peraturan perundang undangan haruslah mengikuti asas-asas tertentu sesuai yang telah disebutkan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Demikian halnya dalam penyusunan model regulasi guna menjawab kekurangan regulasi yang ada dalam kaitannya dengan vandalisme. Partisipasi aktif dari masyarakat merupakan salah satu proses formal yang esensial dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagai wujud nyata dari proses demokratis dalam penyusunan regulasi (Julranda, Simanjuntak, & Effendi, 2022). Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pengurus museum benteng vredeburg dan keraton yogyakarta hadiningrat sebagai representasi dari situs warisan budaya Indonesia di yogyakarta, pada museum benteng vredeburg ditemukan fakta bahwa pelaku vandalisme di sekitar benteng biasanya adalah anak jalanan maupun geng remaja yang dilakukan pada malam hari (Istiwayah & Riyanto, 2025). Sementara itu terkait tindakan yang dilakukan pihak museum benteng vredeburg pasca terjadinya vandalisme adalah dengan mereparasi mandiri (Istiwayah & Riyanto, 2025). Hal ini dikarenakan sulitnya menemukan bukti dari pelaku vandalisme untuk dibawa ke ranah

hukum (Istiyawah & Riyanto, 2025). Dari peristiwa vandalisme yang terjadi, pihak museum benteng vredeburg memperkuat keamanan dan menambah cctv demi kemanan bangunan (Istiyawah & Riyanto, 2025).

Sementara itu dalam wawancara dengan pengurus keraton ngayogyakarta hadiningrat, ditemukan fakta bahwa bagian keraton paling luar adalah menjadi wilayah kerja RT/RW setempat sehingga apabila terjadi vandalisme, maka hal tersebut bukan menjadi wilayah kerja keraton (Purwowinoto, 2025). Kemudian apabila terjadi vandalisme pada bagian utama keraton tentu saja akan dibawa ke ranah hukum bila ada bukti (Purwowinoto, 2025). Untuk divisi khusus dalam kepengurusan keraton tidak ada yang secara spesifik menangani vandalisme tetapi digabungkan dengan keamanan secara umum (Purwowinoto, 2025). Hal tersebut menunjukkan kesadaran pihak keraton terkait kemanan keraton sebagai cagar budaya sudah baik, namun pihak keraton lebih menggunakan pendekatan sosial kultural dengan lebih memprioritaskan untuk merawat keraton dengan baik agar masyarakat yang berniat buruk menjadi segan melakukannya (Purwowinoto, 2025).

Berdasarkan wawancara di atas faktor utama mengapa vandalisme sulit diberantas adalah karena sulitnya mencari bukti petunjuk pelaku vandalisme dan sulitnya untuk mengontrol tindakan anggota geng remaja dan anak jalanan agar tertib. Pada dasarnya dalam perspektif ilmu sosiologi, teori konflik memberikan perspektif kritis bahwa vandalisme sebagai bentuk perlawanan terhadap struktur sosial yang timpang. Hal ini dikarenakan dalam teori ini, yang melekat pada masyarakat-masyarakat yang tidak setara adalah konflik kepentingan yang tak terhindarkan antara “yang mempunyai” dan “yang tidak mempunyai” (*Pengantar Teori-teori Sosial/Pip Jones, Liz Bradbury, dan Shaun Le Boutillier; alih bahasa: Achmad Fedyani Saifuddin, 2016*). Aksi coretan atau perusakan terhadap simbol-simbol kekuasaan bisa dimaknai sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan, penindasan, atau marginalisasi yang dialami kelompok tertentu dalam masyarakat.

Sementara itu, teori labeling atau teori pelabelan juga menjadi pendekatan yang penting dalam memahami vandalisme. Teori labeling menyatakan bahwa proses pelabelan terkadang dilakukan secara berlebihan, sehingga individu yang menerima label tersebut sering kali salah menafsirkannya dan tidak mampu menahan dampaknya (*Pengantar Teori-teori Sosial/Pip Jones, Liz Bradbury, dan Shaun Le Boutillier; alih bahasa: Achmad Fedyani Saifuddin, 2016*). Individu yang telah dilabeli sebagai “nakal” atau “perusak” oleh masyarakat cenderung menginternalisasi label tersebut dan akhirnya benar-benar melakukan tindakan yang sesuai dengan stigma itu. Ketika label yang diberikan sangat kuat, hal itu bisa menghancurkan citra diri orang yang bersangkutan (*Pengantar Teori-teori Sosial/Pip Jones, Liz Bradbury, dan Shaun Le Boutillier; alih bahasa: Achmad Fedyani Saifuddin, 2016*). Lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi perubahan citra diri, justru memperkuat kecenderungan individu untuk terus melakukan perilaku menyimpang. Teori-teori tersebut dapat digunakan untuk memahami mengapa vandalisme masih terjadi di Yogyakarta.

Menurut Pasal 22 ayat 2 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Kebebasan berekspresi dapat dibatasi dengan syarat pembatasan tersebut ditetapkan oleh undang-undang dan diperlukan untuk menghormati hak atau reputasi orang lain, menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, atau moral umum. Dengan kata lain, ekspresi yang merugikan kepentingan umum, seperti tindakan vandalisme yang merusak fasilitas publik, tidak dapat dikategorikan sebagai kebebasan berekspresi yang sah menurut hukum internasional.

Dalam merumuskan model regulasi guna mengatasi permasalahan tersebut, dapat dilakukan dengan mempelajari regulasi penanganan vandalisme yang telah ada, seperti pada Vandalism Act 1966 milik negara Singapura. Vandalism Act di Singapura adalah undang-undang yang melarang perusakan atau pencemaran properti, seperti mencoret-coret dinding, merusak fasilitas umum, atau menempelkan sesuatu tanpa izin. Hukum ini berlaku sejak

tahun 1966 dan bertujuan menjaga kebersihan serta ketertiban kota. Menurut Pasal 3 Vandalism Act 1966, siapa pun yang tertangkap melakukan vandalisme bisa dihukum penjara, denda, dan bahkan cambuk, terutama jika menggunakan cat semprot atau alat permanen lainnya. Hukum ini dibuat agar semua orang menjaga lingkungan dan tidak merusak tempat umum.

Vandalism Act milik Singapura dapat dimanfaatkan sebagai inspirasi dalam merumuskan Peraturan Daerah (Perda) yang lebih efektif dalam mencegah dan menanggulangi tindakan perusakan ruang publik. Pada Pasal 3 Vandalism Act 1966, *Vandalism Act* Singapura dikenal sebagai regulasi yang keras dan tegas, menetapkan sanksi seperti denda dalam jumlah besar, hukuman penjara, bahkan cambuk bagi pelanggaran yang tergolong berat.

Di Singapura "Seni" seringkali merupakan istilah subjektif, sementara "tindakan vandalisme" didefinisikan secara luas berdasarkan hukum Singapura dan memiliki konsekuensi pidana ("Vandalism & Graffiti Laws in Singapore," 2020). 'Seni' tanpa izin atau persetujuan tertulis yang sesuai pada dasarnya merupakan tindakan vandalisme ("Vandalism & Graffiti Laws in Singapore," 2020). Pemerintah Singapura menerima seni publik melalui beberapa cara; seperti Public Art Trust yang diluncurkan pada tahun 2014 dan Skema Insentif Pajak Seni Publik ("Public Art Trust (PAT)," t.t.).

Meski demikian, dalam konteks hukum di Indonesia, khususnya di DIY, pengadopsian semacam itu tidak dapat dilakukan secara langsung atau tanpa penyesuaian. Dalam hal vandalisme penyusunan peraturan perundang undangan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena itu, yang dapat dilakukan adalah mengadaptasi nilai-nilai utama dalam undang-undang tersebut, terutama yang berkaitan dengan kedisiplinan dan perlindungan ruang publik, lalu menyusunnya kembali dalam bentuk Perda yang relevan dengan kondisi lokal dan sejalan dengan sistem hukum nasional.

Peraturan yang dirancang dapat mencakup larangan terhadap segala bentuk tindakan perusakan atau pencemaran terhadap fasilitas umum dan situs-situs bersejarah. Jenis sanksi yang diberlakukan tidak dapat berupa pidana berat, karena dalam hukum Indonesia Perda hanya boleh mengatur sanksi pidana yang berupa ancaman kurungan paling lama 6 bulan atau denda maksimal Rp 50 juta. (Hidayat, 2020) Namun dalam perda yang akan dibentuk ini dapat berupa denda administratif, kerja sosial, atau pelanggaran ringan (tipiring) yang tetap mampu memberikan efek jera. Penegakan Perda ini dapat dilaksanakan oleh aparat penegak ketertiban seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dengan dukungan kepolisian untuk kasus-kasus tertentu yang lebih serius.

Selain aspek penegakan hukum, Perda ini juga idealnya mengandung unsur edukasi dan pelibatan masyarakat. Generasi muda serta komunitas seni perlu diajak untuk ikut menjaga ketertiban dan estetika ruang publik. Pemerintah daerah pun dapat menyediakan ruang khusus untuk menampung ekspresi seni jalanan seperti grafiti, agar kreativitas tetap dapat disalurkan secara sah dan tidak merusak lingkungan atau melanggar aturan yang berlaku sehingga aspek kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia tetap dapat tersalurkan. Hal ini dimaksudkan agar penyelesaian masalah terkait vandalisme dapat lebih mengakar, dengan pemberian edukasi terkait vandalisme maka dalam diri pelaku maupun masyarakat luas akan tumbuh kesadaran menjaga lingkungan dan kejadian vandalisme tidak terulang kembali. Selain itu dinas sosial juga harus lebih memperhatikan anak jalanan maupun geng remaja yang ada di lingkungan Yogyakarta, harapannya agar dapat tercipta perubahan citra diri menjadi lebih positif dan tidak lagi dikaitkan dengan labelling nakal atau merusak.

Kekurangan perda DIY yang mengatur tentang ketertiban umum, dalam menangani vandalisme seperti yang telah disebutkan di subbab sebelumnya menjadi acuan dalam menyusun model regulasi yang lebih efektif. Dari hal tersebut maka perlu ada peraturan

daerah DIY tersendiri yang mengatur mengenai vandalisme. Dimulai dari pemberian definisi yang jelas mengenai apa itu vandalisme dan bentuk-bentuknya, kemudian prosedur hukum yang dilakukan dalam menanganinya serta bentuk-bentuk sanksi yang proporsional dengan tingkat keparahan aksi vandalismenya. Melihat maraknya tindakan vandalisme yang mereduksi nilai kegunaan maupun estetika fasilitas umum, ruang publik, maupun bangunan bersejarah di DIY, maka sudah saatnya dirumuskan sebuah peraturan daerah (Perda) yang secara khusus mengatur mengenai vandalisme. Perda ini penting untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindakan tersebut. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah merumuskan definisi yang jelas dan komprehensif mengenai apa yang dimaksud dengan vandalisme, termasuk berbagai bentuk manifestasinya, mulai dari coretan pada tembok, perusakan properti umum, hingga tindakan-tindakan destruktif lainnya yang merugikan masyarakat luas. Setelah itu, diperlukan pula penetapan prosedur hukum yang sistematis dalam menangani kasus-kasus vandalisme, baik dari aspek pelaporan, penyelidikan, hingga proses peradilanannya. Di samping itu, bentuk sanksi yang diterapkan harus bersifat proporsional dan edukatif, agar tidak hanya memberi efek jera tetapi juga mendorong pelaku untuk memahami dampak dari perbuatannya terhadap lingkungan sosial. Dengan demikian, keberadaan Perda khusus ini diharapkan mampu menciptakan ruang publik yang lebih tertib, aman, dan berbudaya di wilayah DIY.

KESIMPULAN

Peraturan-peraturan yang telah ada pada pemerintah DIY masih belum efektif dalam menanggulangi vandalisme di ruang publik. Penegakan hukum dalam mengatasi vandalisme di DIY masih tergolong rendah. Struktur hukum dan budaya hukum yang masih tergolong lemah menjadi penyebab tidak berjalannya substansi hukum (regulasi) yang sudah ada. Sementara, secara substansi peraturan yang sudah ada untuk menindak vandalisme sudah memberikan kepastian hukum karena sanksi dan pelaksananya sangatlah jelas. Namun, secara khusus di DIY belum ada peraturan yang mengatur tentang vandalisme. Agar lebih memperkuat dan dapat mengurangi vandalisme perlu dibuat peraturan daerah yang mengatur tentang vandalisme. Masyarakat belum mendapatkan keadilan dan kemanfaatan dari peraturan tersebut sebab belum optimalnya dalam menjalankan regulasi oleh penegak hukum.

Langkah yang dibutuhkan agar semakin menguatkan upaya pemberantasan vandalisme adalah dengan membuat peraturan daerah di DIY terkait vandalisme. Model regulasinya dapat mengadopsi Vandalism Act milik Singapura dengan tidak melupakan unsur-unsur penyesuaian. Perda yang dibentuk harus secara tegas memberikan definisi terkait vandalisme. Sementara itu untuk aparaturnya dapat dilaksanakan oleh aparat penegak ketertiban seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dengan dukungan kepolisian untuk kasus-kasus tertentu yang lebih serius. Untuk sanksi yang dapat diberikan antara lain denda administratif, kerja sosial, atau pidana ringan yang tetap mampu memberikan efek jera dan tetap proporsional. Selain itu agar pemberantasan vandalisme ini lebih mengakar maka peran dinas sosial sangat dibutuhkan dalam membina geng remaja dan anak jalanan. Pemberian fasilitas edukasi untuk tetap mengekspresikan diri juga perlu dilakukan misalnya dengan membuat sanggar kesenian atau street art zone.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada atas pendanaan yang diberikan untuk penyusunan penelitian ini.

REFERENSI

- Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 555–561. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>
- Aji, D. W. (2018). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Vandalisme di Kabupaten Klaten*. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta.
- AKP Irvan. (2025, Juli 2). *Interview dengan Pihak Polda terkait Vandalisme di Yogyakarta*.
- Anisyanawati, A., Kusuma, F. N., Zanati, H., & Chandra, H. A. (2024). Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Pemikiran Gustav Radbruch. *Jurnal Filsafat Terapan*, 2(1).
- Ardhiansyah, N. (2020). Setting fisik graffiti tagging sebagai bentuk vandalisme di Kota Yogyakarta. *ARTEKS: Jurnal Teknik Arsitektur*, 5(2), 197–204. <https://doi.org/10.30822/arteks.v5i2.372>
- Aufa Hsb, M. R., & Khalid, K. (2023). Perusakan di Lingkungan Publik (Vandalisme). *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(6), 3522–3539. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v5i6.2687>
- Aulia, R. C. (t.t.). Pasal-Pasal Vandalisme dalam KUHP dan UU Nomor 1 Tahun 2023. Diambil dari Hukumonline.com website: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-pasal-vandalisme-dalam-kuhp-dan-uu-1-2023-lt66d0675f2aa17/>
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System A Social science Perspektif*. New York: Russel Sage Foundation.
- Hadi, U. (2019, Februari 27). Relief di Monumen Serangan Umum 1 Maret Yogya Dicoret-coret. Diambil 27 Februari 2025, dari Detik News website: <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4434978/relief-di-monumen-serangan-umum-1-maret-yogya-dicoret-coret>
- Hidayat, R. (2020, November 10). Pengaturan Sanksi Pidana Tak Boleh Dituangkan dalam Aturan Turunan. Diambil 8 Oktober 2025, dari Hukumonline.com website: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-sanksi-pidana-tak-boleh-dituangkan-dalam-aturan-turunan-lt5faa40f053a07/?page=2>
- Istiwayah, B., & Riyanto, N. D. (2025, Agustus). *Wawancara Kurator Museum Benteng Vredeburg*.
- Julranda, R., Simanjuntak, P. M., & Effendi, S. F. (2022). Quo Vadis: Penerapan Asas Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Padjadjaran Law Review*, 10(2). <https://doi.org/10.56895/plr.v10i2.1052>
- Ketika Vandalisme dengan Tulisan Adili Jokowi Muncul di Beberapa Kota. (t.t.). Diambil 27 Februari 2025, dari Tempo.com website: <https://www.tempo.co/hukum/ketika-vandalisme-dengan-tulisan-adili-jokowi-muncul-di-beberapa-kota-1204688>
- Muhaimin, M. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Panjaitan, A., & Rosmalinda, R. (2024). Maraknya Vandalisme di Ruang Publik. *Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial*, 2(2). <https://doi.org/10.30596/jmhs.v2i2.78>
- Pengantar Teori-teori Sosial/Pip Jones, Liz Bradbury, dan Shaun Le Boutillier; alih bahasa: Achmad Fedyani Saifuddin*. (2016). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Polres Jogja. (t.t.). Vandalisme di Tembok, 3 Mahasiswa Diamankan. Diambil 27 Februari 2025, dari Jogja POLRI website: <https://jogja.polri.go.id/yogyakarta/tribrata-news/online/detail/vandalisme-di-tembok--3-mahasiswa-diamankan.html>
- Prianto, W. (2024). Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2(1).
- Priatmojo, G., & Baktora, M. I. (2022, Januari 12). Pelaku Corat-coret Benteng Keraton Yogyakarta Bawa Senjata Tajam Saat Diamankan. Diambil 27 Februari 2025, dari

- Suara Jogja website: <https://jogja.suara.com/read/2022/01/12/195834/pelaku-corat-coret-benteng-keraton-yogyakarta-bawa-senjata-tajam-saat-diamankan>.
- Public Art Trust (PAT). (t.t.). Diambil 8 Oktober 2025, dari Nac.gov.sg website: <https://www.nac.gov.sg/singapore-arts-scene/art-forms/visual-arts/public-art-trust>
- Purwowinoto, K. (2025, September 30). *Wawancara dengan Pihak Keraton*.
- Rahajeng, A. (2008). Analisis Faktor Keputusan Wisata Budaya, Sejarah dan Alam Yogyakarta: Persepsi Wisatawan Domestik. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 13(1).
- Selian, D. L., & Melina, C. (2018). Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 189–198. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27589>
- Simatupang, E. F. (t.t.). Teori Hukum Legal System Lawrance M Friedman. Diambil dari Beranda Hukum.com website: <https://www.berandahukum.com/a/Teori-Hukum-Legal-System-Lawrence-M-Friedman>
- Subarkah, L. (t.t.). Marak Vandalisme Adili Jokowi, Polresta Jogja Duga Ada Gerakan Terstruktur Dibaliknya. Diambil dari HarianJogja.com website: <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/02/07/510/1203427/marak-vandalisme-adili-jokowi-polresta-jogja-duga-ada-gerakan-terstruktur-di-baliknya>
- Suyatno, S. (2023). Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrance M. Friedman Dalam Hukum Indonesia. *Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, 2(1).
- Tamara, S. L., & Arifyanto, A. T. (2024). Vandalisme Siswa Ditinjau dari Pola Asuh Permisif Orangtua. *Jurnal Attending*, 3(1).
- Utami, T. K., Lananda, A., Simbolon, C. C., Arastasya, M., Baidhowi, N. R., & Januwati, P. (2024). *Pengaruh Teori Perundang-Undangan Terhadap Dinamika Norma Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia*. 5(2).
- Vandalism & Graffiti Laws in Singapore. (2020, Oktober 2). Diambil 8 Oktober 2025, dari Irbllaw.com.sg website: <https://irbllaw.com.sg/learning-centre/vandalism-graffiti-singapore/>
- Wahab, S. A. (2008). *Analisis kebijaksanaan: Dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara / Solichin Abdul Wahab*. Jakarta: Kencana.
- Wahyudia Putri, S. B. S. R. (2024). Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis Dalam Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 8(2), 315–326. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3463>
- Wanis, R. A., Tiyas, Y. H., & Aulia, D. S. (2023). Graffiti Sebagai Media Ekspresi Seni Anak Muda. *Batarirupa: Jurnal Pendidikan Seni*, 3(1), 21–30. <https://doi.org/10.59672/batarirupa.v3i1.2827>
- Wiratraman, H. P. (t.t.). Penelitian Sosio-Legal Dan Konsekuensi Metodologisnya. *Center of Human Rights Law Studies (HRLS), Fakultas Hukum Universitas Airlangga*.
- Wiryani, M. (2023). *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Yusuf Dm, Mohd., Saragih, G. M., Setiawan, F., Sitompul, H. I., & Berson, H. (2025). Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence Friedman. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 13(2), 711–725. <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i2.6369>
- Yuwandhana, A. (2022). Peran Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan Terhadap Penyelenggaraan Negara. *Jurnal Education and development*, 10(3).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik

Vandalism Act 1966